



**BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 336 /D-04/ VIII/TAHUN 2020**

**TENTANG**


**PENETAPAN TIM KOORDINASI  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAERAH**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, perlu mencetakkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Daerah;

**Mengingat** :


1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  9. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 697);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAERAH. ☞**



- KESATU : Penetapan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, merencanakan, mengoordinasikan, mengidentifikasi, mengendalikan, monitoring dan mengevaluasi, mensosialisasikan, melaporkan, mengawasi, mengkaji, memberikan rekomendasi, menerapkan sistem informasi data dalam ruang lingkup pengawasan obat dan makanan;
- KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan rencana kerja Tim koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. mengevaluasi rencana kerja Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan;
  - c. melaksanakan investigasi dan menindaklanjuti masalah yang terkait dengan keamanan obat dan makanan;
  - d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan pengembangan promosi keamanan obat dan makanan;
  - e. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman obat makanan kepada masyarakat;
  - f. mengadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengawasan obat dan makanan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Perdagangan, Kopcrasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian :
    1. pembinaan dan monitoring terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan dalam pangan sampai ke konsumen sesuai kewenangannya;
    2. melakukan pembinaan dan monitoring penggunaan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan melalui penyusunan dan penciptaan standar, prosedur dan kriteria;
    3. melakukan kerjasama dan koordinasi yang sinergis dalam kegiatan Pembinaan dan monitoring Obat dan Makanan; dan
    4. melakukan pembinaan industri rumahan yang terkait produksi pangan dan Usaha Mikro di Daerah. 63



b. Kepala Dinas Kesehatan :


1. melakukan pendataan terhadap rekomendasi yang diterbitkan kepada Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit Tipe C atau Tipe D, Klinik, Toko Obat), Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Rumah Tangga Pangan, Katering, Rumah Makan, dan Kantin Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan pengawasan kepada Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D, Klinik, Puskesmas, Toko Obat), Usaha Mikro Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga Pangan, Katering, Rumah Makan, Kantin Sekolah sesuai standar persyaratan;
3. melakukan tindak lanjut dan pembinaan terhadap hasil pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D, Klinik, Puskesmas, Toko Obat), Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Rumah Tangga Pangan, Katering, Rumah Makan, dan Kantin Sekolah di Daerah baik yang dilakukan secara rutin maupun berdasarkan rekomendasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan penggunaan obat dan makanan yang sehat dan aman; dan
5. melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan.

c. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:

1. meningkatkan pengawasan penggunaan bahan berbahaya yang mungkin berpotensi disalahgunakan pada pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta produk pangan hasil olahan pertanian/peternakan sampai dengan peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan/hewan serta produk pangan hasil olahan pertanian/peternakan bersama dengan *stakeholder* terkait;
3. mengidentifikasi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan pangan yang sehat dan aman; dan
4. menindaklanjuti hasil pengawasan dari hasil uji sampel pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta produk pangan hasil olahan pertanian/peternakan.

d. Kepala Dinas Perikanan :

1. meningkatkan pengawasan penggunaan bahan berbahaya yang mungkin berpotensi disalahgunakan pada produk pangan hasil laut dan olahan hasil



- perikanan sampai dengan peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan produk pangan hasil laut dan olahan hasil perikanan bersama dengan *stakeholder* terkait;
  3. mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan produk pangan hasil laut dan olahan hasil perikanan yang sehat dan aman; dan
  4. menindaklanjuti hasil pengawasan dari hasil uji sampel hasil laut.
- e. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah :
1. memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perencanaan pengawasan obat dan makanan; dan
  2. melakukan sinkronisasi terkait penganggaran kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
1. melakukan pendataan terhadap penerbitan izin Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Toko Obat), Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Rumah Tangga Pangan, Katering, Rumah Makan, Kantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha tersebut di atas berdasarkan rekomendasi instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika :
1. membuat sistem informasi database dan pelaporan terkait kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan.
  2. membuat usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs yang mempromosikan dan/atau menjual obat dan makanan ilegal serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan secara *online* atas rekomendasi instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. melakukan penyebaran informasi terkait kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan baik secara *offline* maupun *online*.
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :
1. melakukan pengamanan kegiatan Tim Koordinasi Pengawas Obat Dan Makanan Kabupaten; dan
  2. melakukan penertiban terkait pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. 9



i. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Palopo :

1. melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang berpotensi disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan; dan
2. berkoordinasi dengan Dinas terkait berdasarkan hasil pengawasan Obat dan Makanan.


**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan;

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021. 

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 28 Agustus 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DITELUSUR	PARAF
SEKDA	
ASISTE	
KA. BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 336 /D-04/VII/TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM KOORDINASI  
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
 DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAERAH

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
 2. Wakil Bupati Luwu Timur
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pengembangan  
 Infrastruktur  
 2. Kepala Dinas Kesehatan  
 3. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Palopo
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi  
 Pembangunan (Setdakab. Luwu Timur)
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil  
 Menengah dan Perindustrian  
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
 3. Kepala Dinas Perikanan  
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan  
 Pengembangan Daerah  
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu  
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIQ HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 KAS BADAN KANTOR PEMERINTAH LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN:	<i>[Signature]</i>
KA. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	<i>[Signature]</i>

